

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG
PELAKSANAAN GOTONG ROYONG DI KANTOR CAMAT KECAMATAN ILIR BARAT II KOTA
PALEMBANG (STUDI KASUS PASAL 2 AYAT 3)**

OLEH :

**NUR MILATINA : 19.11.328
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA**

ABSTRAK

Nur Milatina, 2023, "Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3)", Jurusan Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Satya Negara Palembang. Pembimbing Utama (I) Bapak M. Sattarudin, S.Sos., M.Si dan Pembimbing Pendamping (II) Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si.

Peraturan Walikota ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan Visi Palembang Emas Darussalam 2023 khususnya dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan perlu dilaksanakan kegiatan gotong royong. Berdasarkan observasi awal penelitian di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, pelaksanaan gotong royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang hanya dilaksanakan sebulan sekali seharusnya dilaksanakan setiap minggu. Pegawai Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II tidak rutin hadir dalam mengikuti kegiatan gotong royong yang diketahui dari absen. Pegawai kecamatan belum sepenuhnya ikut berpartisipasi dalam mengikuti pelaksanaan gotong royong yang telah diadakan. Padahal jumlah yang seharusnya hadir 38 orang namun yang ikut hadir hanya sekitar 18 orang. Yang dilihat dari pelaksanaan gotong royong.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Gotong Royong dan menganalisis faktor-faktor yang menghambatnya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam menjadi informan penelitian, studi kepustakaan, dokumentasi dan teknik analisa data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Gotong Royong sudah berjalan namun masih belum maksimal. Hal ini karena faktor penghambat seperti sikap pegawai dan masyarakat belum serius dalam cara bekerja dan ketidakdisiplinan pegawai kecamatan sehingga belum mencapai target pelaksanaan yang seharusnya diselesaikan dari waktu yang telah ditentukan. Padahal peraturan ini sangat penting untuk mewujudkan Palembang Emas Darussalam 2023.

Kata Kunci : Implementasi, Pelaksanaan Gotong Royong

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia dalam masyarakat tidak terlepas dengan adanya interaksi sosial antar sesamanya. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari saling kerja sama antar individu dan individu maupun antar kelompok. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial menuntut adanya kehidupan berkelompok saling bekerjasama atau gotong royong.

Kerjasama yang dilakukan secara bersama-sama disebut sebagai gotong royong, akhirnya menjadi strategi dalam pola hidup bersama yang saling meringankan beban masing-masing pekerjaan. Adanya kerjasama semacam ini

merupakan suatu bukti adanya keselarasan hidup antar sesama masyarakat.

Gotong royong merupakan budaya asli Bangsa Indonesia. Gotong royong sendiri memiliki makna bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Gotong royong sangat terkait erat dengan Pancasila sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila yaitu Sila ke-3 "Persatuan Indonesia". Bahkan, gotong royong merupakan pancaran jiwa Pancasila itu sendiri yang menjiwai bangsa Indonesia sejak dulu, sekarang dan masa depan. Hal tersebut yang membuat gotong royong dianggap sebagai kepribadian dan budaya yang telah mengakar dalam kehidupan Bangsa Indonesia.

Gotong royong erat kaitannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara umum,

pengertian gotong royong dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diartikan sebagai bekerja bersama sama atau tolong menolong, bantu membantu. Sedangkan dalam perspektif antropologi pembangunan, oleh Koentjaraningrat gotong royong didefinisikan sebagai pengarahan tenaga manusia tanpa bayaran untuk suatu proyek atau pekerjaan yang bermanfaat bagi umum atau berguna bagi pembangunan.

Gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti “bekerja” dan royong yang berarti “bersama-sama”. Jadi kata gotong royong secara sederhana dapat diartikan sebagai mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Sampai saat ini, gotong royong masih melekat dalam diri masyarakat. Ini terlihat dari aktivitas kerja bakti atau membersihkan lingkungan dan ketika melakukan pembangunan fasilitas umum. Misalnya membersihkan jalan dan selokan serta membersihkan gorong-gorong yang dilakukan oleh warga setempat yang bertempat tinggal disekitarnya. Jadi, gotong royong memiliki pengertian sebagai bentuk rasa tolong-menolong aktif setiap individu untuk ikut terlibat dalam memberi nilai tambah positif suatu permasalahan atau kebutuhan orang banyak disekelilingnya.

Gotong royong memiliki manfaat dan tujuan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap gotong royong ini perlu ditanamkan dalam setiap masyarakat yang ada di Indonesia, karena dengan adanya kesadaran setiap masyarakat dalam melakukan kegiatan bergotong royong. Dengan demikian segala sesuatu yang akan dikerjakan dapat lebih mudah dan cepat diselesaikan dan pastinya pembangunan di daerah tersebut akan semakin lancar dan maju.

Bukan hanya itu saja, tetapi dengan adanya kesadaran setiap masyarakat dalam melakukan gotong royong maka hubungan persaudaraan atau silaturahmi akan semakin erat. Ini merupakan sikap positif yang harus selalu dijaga dan dilestarikan agar Indonesia menjadi bangsa yang kokoh dan kuat dalam segala hal karena didasari oleh sikap saling bahu membahu antara satu dengan yang lain.

Secara lebih rinci, gotong royong berarti bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Sikap gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Atau suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara

sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing.

Sikap gotong royong di daerah pedesaan lebih menonjol dalam pola kehidupan mereka, seperti memperbaiki dan membersihkan jalan, atau membangun, memperbaiki rumah. Sedangkan di daerah perkotaan gotong royong dapat dijumpai dalam kegiatan kerja bakti di RT/RW, di sekolah dan bahkan di kantor-kantor, misalnya pada saat memperingati hari-hari besar nasional dan keagamaan, mereka bekerja tanpa imbalan jasa, karena demi kepentingan bersama.

Ciri khas dalam masyarakat ini bisa dilihat karena perbedaan suku, agama, dan budaya yang menjadi alasan utama pembeda bagi masyarakat Indonesia, khususnya kegiatan gotong royong ini merupakan budaya kontemporer dan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan di Indonesia gotong royong berbeda dengan tolong menolong oleh karena gotong royong merupakan kegiatan bekerjasama antar sejumlah besar warga-warga untuk menyelesaikan suatu pekerjaan (proyek) tertentu yang dianggap berguna bagi kepentingan umum.

Kegiatan gotong royong mempunyai dasar jiwa semangat gotong royong yang menunjukkan persamaan rela terhadap sesama warga masyarakat dengan sikap yang mengandung pengertian terhadap kebutuhan bersama antara sesama warga masyarakat. Dalam gotong royong itu kebutuhan umum dinilai lebih tinggi dari pada kebutuhan perorangan dan bekerja bakti untuk umum dinilai sebagai suatu hal yang terpuji. Di sesuaikan dengan ciri khas kebudayaan bangsa Indonesia yaitu kegotong royongan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting kiranya bagi masyarakat untuk menjaga dan melestarikan solidaritas sosial yang berupa gotong royong idealnya dimiliki oleh setiap individu masyarakat Indonesia termasuk bagi masyarakat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.

Gotong royong yang dilakukan masyarakat Indonesia di masa lalu telah memberikan banyak manfaat. Melakukan setiap pekerjaan dengan cara bergotong royong dapat meringankan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Dengan bergotong royong, rasa persatuan dan kesatuan juga semakin erat. Gotong royong bahkan dapat menghemat pengeluaran kegiatan serta dengan kegiatan gotong royong membuat lingkungan sekitar menjadi bersih.

Sayangnya, pada zaman modern ini nilai-nilai budaya luar mulai dengan deras masuk dan menjadi bagian dari hidup masyarakat Indonesia.

Kehidupan perekonomian masyarakat berangsur-angsur berubah dari ekonomi agraris ke industri. Industri berkembang maju dan pada zaman sekarang tatanan kehidupan lebih banyak didasarkan pada pertimbangan ekonomi bersifat materialistis yang membuat masyarakat terlalu sibuk mengurus masalah bekerja untuk mendapatkan uang sehingga kegiatan gotong royong pada masyarakat mulai jarang ditemukan.

Sehubungan dengan hal berikut maka Pemerintahan Kota Palembang sendiri telah membuat aturan tentang gotong royong yaitu Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong. Peraturan Walikota ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan Visi Palembang Emas Darussalam 2023 khususnya dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan perlu dilaksanakan kegiatan gotong royong.

Adapun yang menjadi Peraturan Walikota dikeluarkannya kebijakan Walikota Kota Palembang untuk menangani pelaksanaan gotong royong yaitu Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Gotong Royong. Untuk pembahasan yang mengatur tentang kebijakan pelaksanaan gotong royong tingkat kecamatan diatur dalam pasal 2 yaitu untuk gotong royong tingkat kecamatan dilaksanakan oleh camat dan jajarannya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3, teknis pelaksanaannya sebagai berikut.

1. Camat beserta jajarannya melaksanakan gotong royong di wilayah rukun tetangga/rukun warga yang jadwalnya sudah ditentukan.
2. Untuk absen, camat menyiapkan absensi pelaksanaan gotong royong. Selanjutnya petugas kecamatan menyerahkan absensi kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang.

Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah Kota Palembang berhak membuat suatu peraturan yang berkenaan dengan gotong royong, hal ini dikarenakan kegiatan gotong royong yang dinilai jarang dilaksanakan. Kota Palembang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi pusat berbagai kegiatan, seperti perdagangan, pendidikan, pariwisata, perkantoran, dan lain-lain. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab tingginya pertumbuhan jumlah penduduk yang padat di Kota Palembang. Namun sayangnya kesadaran dalam melakukan kegiatan gotong royong menurun.

Disahkannya Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan

Gotong Royong menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Palembang untuk mencapai tujuan pelaksanaan gotong royong agar lebih optimal. Peraturan daerah tersebut menjamin adanya kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, kewenangan pemerintah daerah, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta sehingga pelaksanaan gotong royong dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis di Kantor Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang terlihat masih ada fenomena sebagai berikut.

1. Pelaksanaan gotong royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang hanya dilaksanakan sebulan sekali seharusnya dilaksanakan setiap minggu.
2. Pegawai Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II tidak rutin hadir dalam mengikuti kegiatan gotong royong yang diketahui dari absen.
3. Pegawai kecamatan belum sepenuhnya ikut berpartisipasi dalam mengikuti pelaksanaan gotong royong yang telah diadakan. Padahal jumlah yang seharusnya hadir 38 orang namun yang ikut hadir hanya sekitar 18 orang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun suatu penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3)?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di

Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3).

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3).

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dari proses kebijakan. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi ini tidak hanya aktivitas tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu dalam mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Pengertian implementasi menurut Usman (2002:70), "Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan."

Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016:139), "Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan."

Pengertian implementasi menurut Pressman dan Wildavsky dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:20), "Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan."

Pengertian implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2016:128), "Implementasi sebagai pelaksanaan keputusannya biasanya dalam bentuk Undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau pun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi

masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya."

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu cara untuk mewujudkan dari suatu kebijakan dari suatu sistem dilakukan dengan mengimplementasikannya.

2.1.1 Model-Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan merupakan suatu kerangka untuk melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan. Model implementasi berisi variabel-variabel dan faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan dari keseluruhan proses implementasi kebijakan. Berikut ini model implementasi kebijakan menurut beberapa para ahli sebagai berikut.

1. Model Implementasi Kebijakan Edwards III

Model implementasi kebijakan Edward III dalam Agustino (2016:142), terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan yaitu sebagai berikut.

1. Komunikasi

Komunikasi yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terdapat komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik hingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

2. Sumber Daya

Sumber Daya yaitu menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh Sumber Daya yang memadai, baik Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Finansial. Sumber Daya Manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber Daya Finansial adalah kecukupan modal inventasi atau sebuah program/kebijakan pemerintah. Sebab dalam kehadiran implementor kebijakan akan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat

seadanya. Sedangkan Sumber Daya Finansial menjamin berlangsungnya program/kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap dari pelaksanaan kebijakan yang merupakan faktor penting ketiga pendekatan mengenai pelaksanaan kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan publik. Bila terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana dan terealisasi. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan *Standard Operational Procedure* (SOP). Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas serta menetapkan prosedur standar operasi. Untuk menjamin implementasi dapat berjalan dengan lancar, sebelum kegiatan penyampaian berbagai keluaran kebijakan dilakukan kepada kelompok sasaran dimulai perlu didahului dengan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran. Tujuan pemberian informasi ini adalah agar kelompok sasaran memahami kebijakan yang akan diimplementasikan sehingga mereka tidak hanya akan dapat menerima berbagai program yang diinisiasi oleh pemerintah akan tetapi berpartisipasi aktif dalam upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan. Informasi yang disampaikan dalam mencari dukungan terhadap kelompok sasaran ini paling tidak harus mencakup berbagai hal, penjelasan secara lengkap tentang tujuan kebijakan, manfaat serta keuntungan yang akan dirasakan oleh kelompok sasaran. Kegiatan penyampaian informasi ini biasa disebut sebagai kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung.

Sosialisasi secara langsung secara langsung dilakukan melalui: ceramah, forum warga, dialog interaktif lewat radio/tv/internet. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung terjadi ketika para petugas garda depan (*street-level bureaucrats*) dalam mensosialisasikan suatu kebijakan tidak berinteraksi dengan kelompok sasaran tetapi melalui papan pengumuman, pamlet, spanduk, brosur, iklan layanan masyarakat lewat TV, radio, surat kabar, dan website.

2. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016:133) disebut dengan istilah *A model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan variabel. Ada enam variabel menurut Van Horn dan Van Meter yang mempengaruhi kebijakan adalah sebagai berikut.

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi.
2. Sumber Daya.
3. Karakteristik agen pelaksana.
4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana.
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.
6. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

Berdasarkan gambar di atas dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel atau faktor yang pada gilirannya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan dua model implementasi kebijakan di atas, peneliti menggunakan Model Implementasi Kebijakan Edward III yang memiliki kelebihan yaitu kemampuan untuk menyederhanakan fenomena-fenomena yang kompleks menjadi suatu model implementasi kebijakan yang tidak rumit. Menurut peneliti, penggunaan teori implementasi kebijakan Edward III tentunya berdasarkan keserasian dan kecocokan dari konsep pelaksanaan gotong royong karena menawarkan suatu kerangka kerja yang jelas guna memahami keterkaitan atau hubungan diantara unsur-unsur implementasi kebijakan.

2.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor pendukung dan penghambat yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam pandangan Edward III dalam Agustino (2016:142) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu sebagai berikut.

1. Komunikasi, informasi kebijakan publik harus disampaikan kepada pelaksana agar dapat memahami dan mengetahui apa yang menjadi target dari kebijakan tersebut.
2. Sumber Daya, bagaimana konsisten dan jelasnya ketentuan dan aturan serta bagaimana akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut.
3. Disposisi, merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh.
4. Struktur Birokrasi, implementasi kebijakan masih belum efektif karena ada ketidak efisien dari struktur birokrasi.

Soren C. Winter dalam Peters and Pierre (2003:15) ada tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni sebagai berikut.

1. Perilaku hubungan antar organisasi.
2. Perilaku implementor tingkat bawah.
3. Perilaku kelompok sasaran.

Faktor penghambat implementasi kebijakan menurut Sunggono dalam Putra (2001:158), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yakni sebagai berikut.

1. Isi kebijakan
Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
2. Informasi
Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.
3. Dukungan
Pelaksanaan suatu kebijakan publik sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Pembagian Potensi
Penyebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga

biasanya ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi.

2.2 Pengertian Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasa dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Pengertian pelaksanaan menurut Mazmanian dan Sebatier (2014:68), "Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan."

Pengertian pelaksanaan menurut Tjokroadmudjoyo (2014:7), "Pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek."

Pengertian pelaksanaan menurut Wiestra (2014:12), "Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya."

Pengertian pelaksanaan menurut Abdullah (2014:151), "Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula."

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermula pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan kebijakan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara

yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Kegiatan ini melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Adapun fungsi pelaksanaan adalah sebagai berikut.

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

Dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian suatu program. Faktor-Faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut.

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
2. Sumber Daya, dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
4. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standard Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antar suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses pelaksanaan sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu sebagai berikut.

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
3. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

2.3 Pengertian Gotong Royong

Pengertian gotong royong menurut Abdillah (2011:7), "Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan."

Pengertian gotong royong menurut Sudrajat (2014:14), "Gotong royong adalah sebagai bentuk solidaritas sosial, terbentuk karena adanya bantuan dari pihak lain, untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok sehingga didalamnya terdapat sikap loyal dari setiap warga sebagai satu kesatuan."

Pengertian gotong royong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Wahono (2018:37), "Gotong royong adalah bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu) diantara anggota-anggota suatu komunitas."

Pengertian gotong royong menurut Sakjoyo dan Pujiwati (2012:28), "Gotong royong adalah aktivitas bekerjasama antara sejumlah besar warga desa untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu yang dianggap berguna bagi kepentingan umum."

Pengertian gotong royong menurut Pasya (2014:16), "Gotong royong merupakan sebagai bentuk integrasi banyak dipengaruhi oleh rasa kebersamaan antarwarga komunitas yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya jaminan

berupa upah atau pembayaran dalam bentuk lainnya.”

Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Atau suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Kerjasama saling membantu atau bergotong royong dalam masyarakat demi kepentingan bersama sudah terlaksana sejak jaman dahulu, karena dengan bergotong royong kegiatan menjadi lancar dalam mencapai tujuannya. Dalam prinsip gotong royong masyarakat, terkandung nilai moral antara lain sebagai berikut.

1. Keikhlasan berpartisipasi dan kebersamaan/persatuan.
2. Saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama/umum.
3. Usaha peningkatan/pemenuhan kesejahteraan.
4. Usaha penyesuaian dan integrasi/penyatuan kepentingan sendiri dengan kepentingan bersama.

Pada dasarnya sikap gotong-royong ini merupakan hal yang positif. Gotong royong dapat dimaknai sebagai saling tolong menolong untuk mengerjakan sesuatu, khususnya sesuatu yang bermakna sosial. Lebih lanjut lagi, gotong royong ini didasari oleh semangat kekeluargaan, sukarela dan tanpa pamrih.

Gotong royong sendiri tidak terlepas dari gagasan hubungan antar individu mungkin ditentukan. Ada empat tipologi untuk membedakan dimensi atau aspek: Sosial, Normatif, Interaksional dan kesempatan. Hubungan sosial adalah sesuatu yang menghubungkan individu, masing-masing individu mempunyai gagasan pemikiran dan keyakinan yang mungkin serupa atau berlainan atau mempunyai aturan yang membimbing perilaku mereka yang mungkin saling mendukung atau saling bertentangan; atau perhatian mereka yang serupa atau pertentangan. Empat jenis ikatan yang muncul pada masyarakat yang sering berkaitan bergantung pada jenis kesatuan yang dipersatukan oleh jaringan hubungan yakni: gagasan, normatif, tindakan dan perhatian (Saztomka, 2007:10).

Hal ini senada dengan pendapat Sayuti (2011:7) mengemukakan segi lain yang dapat diperoleh faedahnya dari gotong royong ini adalah rasa keikutsertaan dan tanggung jawab bersama wargag masyarakat bersangkutan dalam usaha pembangunan baik dalam bentuk fisik maupun

nonfisik atau menurut bidang-bidang kehidupan yang terdapat di lingkungan masyarakat setempat.

Dari definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan gotong royong merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama berawal dari hubungan sosial antara individu yang terjalin dalam masyarakat, karena manusia merupakan komponen utama dalam masyarakat dengan tanpa mengenal status sosial sehingga gotong royong dapat dilakukan serta dapat berjalan lancar untuk mencapai suatu hasil yang diidamkan.

2.3.1 Tujuan Gotong Royong

Adapun berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 tentang pelaksanaan gotong royong bertujuan untuk sebagai berikut.

1. Kegiatan gotong royong dibidang kebersihan merupakan budaya masyarakat yang perlu terus dilaksanakan secara berkesinambungan.
2. Mewujudkan Visi Palembang EMAS Darussalam 2023 melalui pemberdayaan masyarakat dan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintahan, khususnya dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kualitas air/sungai.

Selanjutnya Widayati (2020:17) menjelaskan lebih lanjut tentang tujuan lain dari gotong royong sebagai berikut.

1. Mengajak setiap individu untuk bekerja sama dalam memecahkan suatu permasalahan ataupun menjaga suatu lingkungan.
2. Mempererat rasa persatuan dan kesatuan.
3. Menghemat pengeluaran.
4. Dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat.
5. Membuat suatu pekerjaan agar menjadi lebih ringan.
6. Membuat warga agar lebih kompak serta saling mengenal satu sama lain.
7. Untuk mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan antar warga, karena dengan bergotong royong, bisa berkumpul dengan tetangga.

2.3.2 Manfaat Gotong Royong

Adapun Widayati (2020:18) menjelaskan beberapa manfaat gotong royong sebagai berikut.

1. Meringankan beban pekerjaan

Semakin banyak orang yang bekerja dalam sebuah pekerjaan, maka akan semakin meringankan pekerjaan dari masing-masing individu didalamnya. Selain itu, gotong-royong membuat sebuah pekerjaan menjadi cepat dan

mudah diselesaikan. Sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien.

2. Menumbuhkan sikap kebersamaan

Gotong royong ini mampu menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antarsesama. Masyarakat yang mau melakukan gotong royong akan lebih peduli pada orang dan lingkungan yang ada disekitarnya.

3. Membina hubungan sosial yang baik

Lingkungan yang harmonis akan membentuk lingkungan masyarakat yang sehat. Hubungan sosial ini dapat dibangun jika masyarakatnya melakukan kegiatan gotong-royong.

4. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan

Gotong royong juga dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Gotong royong menyadarkan masyarakat jika kita semua berada di tanah air yang sama, sehingga sikap ini harus diwujudkan seluruh warga Indonesia.

5. Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan

Gotong royong dapat menciptakan lingkungan yang bersih. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam membangun dan membersihkan lingkungan, semakin ringan pekerjaan tiap orang yang terlibat. Selain meringankan pekerjaan, gotong royong juga dapat membuat pekerjaan menjadi selesai lebih cepat.

2.3.3 Nilai-Nilai dalam Gotong Royong

Dalam pelaksanaan gotong royong terdapat nilai-nilai didalamnya, Andre (2020:28) menjelaskan lebih lanjut tentang nilai-nilai dalam gotong royong sebagai berikut.

1. Kebersamaan

Perilaku gotong royong mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. Dengan gotong royong, masyarakat mau bekerja secara bersama-sama untuk membantu orang lain atau untuk membangun fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan bersama.

2. Persatuan

Kebersamaan yang terjalin dalam kegiatan gotong royong sekaligus melahirkan persatuan antar anggota masyarakat. Dengan persatuan yang ada, masyarakat menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi permasalahan yang muncul.

3. Rela Berkorban

Gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban. Pengorbanan tersebut dapat berbentuk apapun dan tidak hanya tenaga. Bisa dari berkorban waktu, pemikiran, hingga uang. Semua pengorbanan tersebut dilakukan demi kepentingan bersama. Masyarakat rela

mengesampingkan kebutuhan pribadinya untuk memenuhi kebutuhan bersama.

4. Tolong Menolong

Dengan gotong royong membuat masyarakat saling bahu membahu untuk menolong satu sama lain. Sekecil apapun kontribusi seseorang dalam gotong royong, selalu dapat memberikan pengaruh dan manfaat untuk orang lain.

5. Sosialisasi

Gotong royong dapat membuat manusia kembali sadar jika dirinya adalah makhluk sosial. Gotong royong membuat masyarakat saling mengenal satu sama lain sehingga proses sosialisasi dapat terus terjaga keberlangsungannya.

2.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gotong Royong

Menurut Wayan (2009:102) Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhi gotong royong sebagai berikut.

1. Faktor-Faktor Pendorong Gotong Royong

- Manusia sebagai makhluk sosial.
- Keikhlasan berpartisipasi dan kebersamaan/persatuan.
- Adanya kesadaran saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama/umum.
- Peningkatan/pemenuhan kesejahteraan.
- Usaha penyesuaian dan
- integrasi/penyatuan kepentingan sendiri dengan kepentingan bersama.

2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Gotong Royong

- Ketidaksadaran manusia sebagai makhluk sosial.
- Adanya perbedaan pendapat.
- Mementingkan urusan pribadi daripada kepentingan umum.
- Ketidakmampuan dan ketidakpercayaan diri.
- Kurangnya sosialisasi.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 adalah setiap proses pemikiran, kegiatan dan tindakan yang direncanakan secara baik, rasional, efisien, dan efektif yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat, dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Adapun yang menjadi Peraturan Walikota dikeluarkannya kebijakan Walikota Kota Palembang untuk menangani pelaksanaan gotong



royong yaitu Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Gotong Royong. Untuk pembahasan yang mengatur tentang kebijakan pelaksanaan gotong royong yang diatur dalam pasal 2 yaitu untuk gotong royong yang dilaksanakan oleh camat dan jajarannya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3, teknis pelaksanaannya sebagai berikut.

1. Camat beserta jajarannya melaksanakan gotong royong di wilayah rukun tetangga/rukun warga yang jadwalnya sudah ditentukan.
2. Untuk absen, camat menyiapkan absensi pelaksanaan gotong royong. Selanjutnya petugas kecamatan menyerahkan absensi kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang.


3. 2.6 Kerangka Berpikir

4. Kerangka berpikir merupakan penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian relevan. Dalam penelitian ini

yang menjadi fokus penelitian adalah “Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang”. Sehingga peneliti mendeskripsikan implementasi program tersebut dengan apa yang terjadi di lapangan dengan konsep yang ditetapkan pemerintah. Sehingga peneliti memperoleh data dan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.

5. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi program tersebut sehingga peneliti menggunakan teori Edward III (2016:142), dimana menurutnya Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui bagan sebagai berikut.

Bagan Kerangka Berpikir



PROSEDUR PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:15), metode penelitian

yaitu digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian secara langsung ke objek penelitian yang sudah ditentukan agar dapat melihat dan



mengamati secara langsung masalah-masalah yang diteliti.

Menurut Sujarweni (2014:20), tujuan penelitian kualitatif adalah memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberi pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti yang semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat penelitian yang utama.

Selanjutnya digunakan teknik deskriptif untuk mengetahui dan menggambarkan tentang bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3).

3.2 Definisi Konsep

Definisi konsep menurut Singarimbun dan Efendi (2011:32) Definisi Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian keadaan kelompok atau

individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Berdasarkan penjelasan tersebut definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
2. Pelaksanaan Gotong Royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

Definisi Operasional

Definisi operasional menurut Purwanto (2017:18) Definisi Operasional dimaksudkan untuk memberikan rujukan-rujukan empiris apa saja yang dapat ditemukan di lapangan untuk menggambarkan secara tepat konsep tersebut dapat diamati dan diukur. Definisi operasional merupakan penjelasan semua variabel dan istilah yang akan digunakan dalam penelitian secara operasional sehingga akhirnya mempermudah pembaca dalam mengartikan makna penelitian. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel Operasionalisasi Konsep

No.	Konsep	Indikator
1.	Implementasi Kebijakan <i>(Edward III dalam Agustino (2016:142))</i>	1. Komunikasi a. Penyampaian informasi b. Kejelasan informasi c. Konsistensi
		2. Sumber Daya a. Sumber Daya Manusia b. Sumber Daya Finansial c. Sarana dan Prasarana
		3. Disposisi - Sikap
		4. Struktur Birokrasi - Sistem Operasional Prosedur - Fragmentasi
2.	Pelaksanaan Gotong Royong <i>Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 pasal 2 ayat 3</i>	1. Camat beserta jajarannya melaksanakan gotong royong di wilayah rukun tetangga/ rukun warga yang jadwalnya sudah ditentukan.
		2. Untuk absen, camat menyiapkan absensi pelaksanaan gotong royong



Informan Penelitian

Pengertian informan penelitian menurut Afrizal (2016:139), Informan Penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atas suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa informan sebagai sumber informasi sebagai berikut.

Tabel Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Sekretaris Camat	1 Orang
2.	Kasi Pelayanan Umum	1 Orang
3.	Staf Pegawai Kecamatan	2 Orang
4.	Masyarakat	4 Orang
Jumlah		9 Orang

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019:296) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer, merupakan data tentang pelaksanaan gotong royong yang bersumber langsung dari informan atau sumber data yang berupa observasi dan wawancara. Selain data primer adapun juga dikumpulkan data sekunder yaitu bersumber dari dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, dan lain-lain yang memiliki relevansi terhadap fokus penelitian dalam hal ini yang menjadi data sekunder yaitu arsip dan laporan dalam Pelaksanaan gotong royong. Sumber data dalam penelitian ini yaitu aparat pemerintah Kecamatan Ilir Barat II dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019:296) dan dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data secara terencana dan sistematis dan langsung dengan terjun ke lokasi objek penelitian. Peneliti mengamati seluruh aktivitas dalam kantor camat, mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak harus terang atau tersamar

dalam observasi, hal ini untuk menghindari jika suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan jika dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan tentang permasalahan peneliti. Peneliti akan mewawancarai sekretaris camat, kasi pelayanan umum, staf kecamatan dan masyarakat.

2. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya bersumber dari dokumen-dokumen, buku dan jurnal (Sugiyono, 2019:296) dan dikumpulkan dengan data sebagai berikut.

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah kegiatan mempelajari dan mengumpulkan data tertulis untuk menunjang penelitian data yang dikumpulkan berupa literatur yang berhubungan dengan topik permasalahan peneliti, baik dalam bentuk buku, artikel majalah, kamus, dan sebagainya.

Teknik Analisa Data

Pengertian teknik analisa data menurut Sugiyono (2019:318) teknik analisa adalah suatu teknik yang digunakan sebagai alat bantu bagi peneliti untuk mengambil kesimpulan atas sejumlah data penelitian yang terkumpul untuk menafsirkan data yang digunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif.

Pengertian teknik analisa data menurut Nawawi (2008:45) Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan mengintrepertasikan dalam bentuk deskripsi. Dalam melakukan analisa data Model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2019:321) ada beberapa langkah-langkah yang dijadikan sebagai landasan penelitian ini sebagai berikut.

1. Reduksi (Pengumpulan data)

Melakukan proses pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi data yang didapat dari penelitian kemudian diberikan

interpretasi sehingga dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti.

2. Penyajian Data

Setiap data yang diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori kemudian melakukan penafsiran dalam pemberian interpretasi adalah memberikan arti yang lebih luas dari penelitian, penyusunan, masing-masing data yang relevan dan jelas.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Melakukan pemahaman terhadap informasi yang kemudian mencari makna dari catatan mengenai pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat serta melakukan pemeriksaan tentang kebenaran laporan penelitian dengan memberikan simpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, akan dibahas tentang Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Iilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3) yang merupakan analisa penelitian berdasarkan data yang telah terhimpun, baik data primer maupun data sekunder. Hal-hal yang diteliti dan dianalisa adalah bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Iilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 Juni 2023 dengan mewawancarai para informan yang terdiri dari : Bapak Budianto, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Camat, Ibu Nandiarti Ramsi, S.STP selaku Kasi Pelayanan Umum, 2 orang staf kecamatan yaitu Ibu Lidya Julaiistri, Ibu Yuli Azhari, dan serta 3 orang masyarakat di Kecamatan Iilir Barat II yaitu Bapak Stiagunawan, Bapak Mulyadi dan Bapak Saipul terdapat beberapa informasi mengenai Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Iilir Barat II Kota Palembang.

Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Iilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3)

Ada 2 konsep yang dipaparkan hasil dari penelitian ini, yaitu implementasi kebijakan dan pelaksanaan gotong royong. Berikut ini data hasil penelitiannya.

A. Implementasi Kebijakan

Berdasarkan model implementasi kebijakan dari George C. Edward III, mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan pertanyaan pokok yaitu faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan?

Berdasarkan pertanyaan tersebut, dirumuskan 4 faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi kebijakan, yaitu. Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Iilir Barat II Kota Palembang, hasil penelitian keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas kebawah maupun dari bawah keatas bagaimana cara penyampaian informasi kepada perangkat tentang adanya Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Iilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3).

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Setiap program akan dapat dilaksanakan dengan baik antara pelaksana program dan sasaran program apabila memiliki komunikasi yang baik pula. Komunikasi ini terbagi kedalam 3 sub indikator yaitu penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi. Adapun hasil data penelitian berikut ini.

a. Penyampaian Informasi

Penyampaian informasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyampaian informasi yaitu adanya pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga tidak sesuai apa yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2023 dengan Bapak Budianto, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Camat Kantor Camat Kecamatan Iilir Barat II mengatakan bahwa :

”komunikasi mengenai penyampaian tentang Pelaksanaan Gotong Royong dilaksanakan secara maksimal dengan

menyampaikan informasi secara langsung kepada staf pegawai kecamatan yang disampaikan dengan surat undangan rapat nomor : 800/082b/IB-II/2023”.

Kemudian hal ini didukung berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2023 dengan Ibu Nandiarti Ramsi, S.STP selaku Kasi Pelayanan Umum di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Palembang mengatakan bahwa :

”penyampaian informasi Tentang Pelaksanaan Gotong Royong telah disampaikan dengan baik melalui surat edaran yang diteruskan baik untuk pegawai camat dan peraturan tersebut diterima dan telah dilaksanakan dengan baik setiap minggu pagi”.

Menurut staf pegawai kecamatan yang bernama Ibu Lidya Julaiistri, berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2023 mengatakan bahwa :

”komunikasi dilakukan menyeluruh untuk mewujudkan kebijakan pemerintah terhadap pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan agar tepat dan akurat sehingga program kebijakan dapat berhasil, maka dari itu penyampaian informasi tentang Pelaksanaan Gotong Royong dilakukan secara langsung dan penyampaian informasi yang dilakukan tidak ada masalah”.

Sama halnya yang dikatakan oleh ibu Yuli Azhari selaku staf di Kantor Camat Ilir Barat II Palembang bahwa :

”komunikasi telah dilakukan secara menyeluruh kepada semua pegawai di guna mewujudkan kebijakan pemerintah sehingga program kebijakan dapat berhasil dan berjalan dengan baik”

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 23 Juni 2023 Bapak Stiagunawan selaku warga masyarakat mengatakan bahwa :

”penyampaian informasi mengenai pelaksanaan Gotong Royong yang dilakukan oleh Camat melalui sosialisasinya sudah cukup baik karena peraturan peraturan tersebut diedarkan media sosial yaitu WA (Whatsapp) bahwa akan diadakan kegiatan gotong royong untuk pelaksanaan peraturan tersebut”.

Dilanjutkan dengan tanggapan dari Bapak Mulyadi selaku warga masyarakat kecamatan Ilir Barat II Palembang menyatakan bahwa :

”dalam penyampaian informasi tentang pelaksanaan gotong royong yang diadakan oleh camat sudah disosialisasi dan diedarkan melalui Whatsapp ke setiap pegawai yang ada di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II bahwa akan diadakannya kegiatan gotong royong secara rutin pada setiap hari minggu”

Begitu juga apa yang dikatakan oleh Bapak Saipul selaku warga masyarakat di Kecamatan Ilir Barat II Palembang menyatakan bahwa :

”Informasi yang disampaikan oleh Bapak Camat kepada semua pegawai yang ada di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II dan warga yang ada di sekitar kantor Camat sudah disosialisasi dan diedarkan melalui Whatsapp”

Gambar Kegiatan Sosialisasi bersama masyarakat di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Palembang



Sumber : Kantor Camat Ilir Barat II Palembang

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang penyampaian informasi telah terlaksana dengan cukup baik, dimana Camat telah mengkomunikasikan kepada pihak pegawai dan masyarakat dengan mengadakan sosialisasi melalui surat edaran tentang pelaksanaan kegiatan gotong royong sehingga pihak pegawai dapat memahami dan mengerti bahwa adanya Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Ilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3).

b. Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi yang diterima oleh pelaksana kegiatan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak menjadi ambigu/ mendua.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2023 dengan Bapak Budianto, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Camat di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Palembang mengatakan bahwa :

”komunikasi mengenai kejelasan informasi yang dilakukan oleh Camat Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II kepada pegawainya dan masyarakat sudah jelas, lancar dan bisa dimengerti baik oleh pegawai ataupun masyarakat karena sudah ada Peraturan Walikota dan telah diadakan gotong royong yang dilaksanakan setiap minggu pagi”.

Hal ini didukung berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2023 dengan Ibu Nandiarti Ramsi, S.STP selaku Kasi Pelayanan Umum di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II mengatakan bahwa :

”komunikasi yang dilakukan Camat sudah jelas dan dimengerti oleh pegawainya karena peraturan tersebut telah dilaksanakan dan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap minggunya”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Lidya Julaiistri selaku staf pegawai Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2023 yang mengatakan bahwa :

”komunikasi yang dijalankan Camat kepada pegawainya dan masyarakat dalam penyampaian peraturan berjalan lancar dan tidak membingungkan para staf pegawai kecamatan dan masyarakat.

Dilanjutkan dengan pernyataan Ibu Yuli Azhari selaku staf di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II mengatakan bahwa :

”apa yang telah dikatakan oleh Bapak Camat sudah jelas dan dimengerti oleh pegawainya sebab kegiatan tersebut memang telah rutin dilaksanakan setiap hari minggu”

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 23 Juni 2023 dengan Bapak Stiagunawan selaku warga masyarakat di Kecamatan Ilir Barat II mengatakan bahwa :

”informasi yang sudah diberikan oleh Camat di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II kepada pegawai kantor camat dan masyarakat sudah cukup jelas dan sesuai dengan arahan”.

Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Mulyadi selaku warga masyarakat di Kecamatan Ilir Barat II bahwa :

”Bapak Camat telah memberikan informasi kepada seluruh pegawai kantor camat dan

juga masyarakat di sekitar kantor camat tentang kegiatan gotong royong, karena itu menjadi kegiatan rutin yang diadakan setiap hari minggu.

Begitu juga yang diungkapkan oleh Bapak Saipul selaku warga masyarakat di Kecamatan Ilir Barat II menyatakan bahwa :

”Kami selaku warga di sekitar Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II mendapat informasi dari Bapak Camat tentang kegiatan gotong royong yang rutin diadakan setiap hari minggu”

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Camat sudah cukup baik, telah jelas dan dimengerti baik oleh pegawai ataupun masyarakat Ilir Barat II Kota Palembang.

c. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2023 dengan Bapak Budianto, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Camat di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Palembang mengatakan bahwa :

”konsistensi dalam komunikasi yang dijalankan oleh Camat dengan pegawainya ataupun yang dijalankan oleh Camat dengan masyarakat yaitu menurutnya komunikasi yang dijalankan oleh Camat sangat konsisten berdasarkan Peraturan Walikota tentang pelaksanaan gotong royong yang belum adanya perubahan pada peraturan tersebut yang mana harus dijalankan baik bagi pegawainya dan dibantu masyarakat”.

Adapun menurut Ibu Nandiarti Ramsi, S.STP selaku Kasi Pelayanan Umum di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Palembang berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2023 mengatakan bahwa :

”selama menjalankan komunikasi Camat cukup konsisten karena ada peraturannya dan juga tidak berubah-ubah, dimana

setiap minggu telah diatur dimana tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan gotong royong”.

Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Lidya Julaiistri, selaku staf pegawai Kantor Camat Kecamatan Iilir Barat II Palembang berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2023 mengatakan bahwa:

”sejak dibuatnya Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pelaksanaan kegiatan gotong royong, peraturan ini tidak berubah-ubah sehingga komunikasi yang dilakukan sangat konsiten dan tidak berubah-ubah”.

Dilanjutkan dengan pernyataan dari Ibu Yuli Azhari selaku staf di Kantor Camat Kecamatan Iilir Barat II Palembang mengatakan bahwa :

”Dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan kegiatan gotong royong seperti halnya peraturan tersebut tidak pernah berubah-ubah sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan konsisten”.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 Juni 2023 dengan Bapak Stiagunawan selaku warga masyarakat di Kecamatan Iilir Barat II Palembang mengatakan bahwa :

”Mengetahui konsistensi komunikasi yang dilakukan oleh Camat mengenai peraturan tersebut karena mereka sendiri ikut melaksanakan kegiatan gotong royong setiap minggu pagi di lingkungan mereka”.

Dilanjutkan dengan pernyataan Bapak Mulyadi selaku warga masyarakat di Kecamatan Iilir Barat II Palembang menyatakan bahwa :

”Konsistensi yang dilakukan oleh Bapak Camat melalui komunikasi tentang peraturan yang telah diberlakukan karena mereka ikut juga dalam kegiatan gotong royong di lingkungan kantor camat pada setiap hari minggu.”

Sama halnya seperti yang dikatakan oleh Bapak Saiful selaku warga masyarakat di Kecamatan Iilir Barat II Palembang bahwa :

”Komunikasi yang telah dilakukan oleh Bapak Camat secara konsisten mengenai peraturan yang sudah diterapkan, karena mereka selaku pegawai kantor camat secara tidak langsung ikut melaksanakan

kegiatan gotong royong yang diadakan pada setiap hari minggu di lingkungan sekitar kantor camat termasuk melibatkan warga masyarakat yang turut membantu kegiatan tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Iilir Barat II Kota Palembang dapat disimpulkan komunikasi yang dilakukan oleh Camat sangat konsisten karena peraturannya tidak berubah-ubah dan komunikasi yang digunakan hanya sebagai pengingat saja.

2. Sumber Daya

Sumber Daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa Sumber Daya, kebijakan hanya tinggal kertas menjadi dokumen saja. Sumber Daya tersebut dapat berwujud Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Finansial serta sarana dan prasarana.

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kegiatan kebijakan. Sumber Daya ini terbagi kedalam 3 sub indikator yaitu Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Finansial, sarana dan prasarana. Adapun hasil data penelitian berikut ini.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber Daya Manusia juga merupakan kunci yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Pada hakikatnya, Sumber Daya Manusia berupa manusia yang dipekerjakan sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2023 dengan Bapak Budianto, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Camat di Kantor Camat Kecamatan Iilir Barat II Palembang mengatakan bahwa :

”Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Camat Kecamatan Iilir Barat II Kota Palembang dalam melaksanakan peraturan Walikota tentang pelaksanaan gotong royong diikuti oleh Camat, Sekretaris Camat, pegawai kecamatan baik Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai

honor maupun Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebanyak 38 orang dibantu masyarakat dan semuanya kompeten serta telah memenuhi syarat untuk mengikuti gotong royong”.

Sama halnya yang disampaikan Ibu Nandiarti Ramsi, S.STP selaku Kasi Pelayanan Umum di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Palembang berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2023 mengatakan bahwa :

”Sumber Daya Manusia yang ada dalam pelaksanaan gotong royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang sudah melaksanakan peraturan tersebut yang diikuti oleh Camat, Sekretaris Camat, pegawai kecamatan baik Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai honor maupun Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebanyak 38 orang yang telah menjadi kewajiban dan semuanya telah memenuhi syarat untuk mengikuti gotong royong serta masyarakat ikut membantu dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2023 dengan Ibu Lidya Julaistri selaku staf pegawai di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Palembang mengatakan bahwa :

”Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan gotong royong itu menjadi pendukung keberhasilan suatu program agar dapat berjalan sesuai peraturan yang telah ditentukan dan dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong diikuti oleh seluruh pegawai kecamatan sebanyak 38 orang dan dibantu masyarakat setempat”.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Yuli Azhari selaku staf di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Palembang menyatakan bahwa :

”Pada pelaksanaannya gotong royong telah menjadi pendukung berhasilnya suatu program dapat berjalan agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta pada pelaksanaannya kegiatan gotong royong tersebut diikuti oleh pegawai kecamatan dan dibantu warga masyarakat yang berada di sekitar lingkungan kantor camat”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 Juni 2023 dengan Bapak Stiagunawan selaku warga masyarakat di Kecamatan Ilir Barat II Palembang mengatakan bahwa :

”ketersediaan Sumber Daya Manusia sudah cukup memadai dan telah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada”.

Hal yang sama dinyatakan oleh Bapak Mulyadi selaku warga masyarakat di Kecamatan Ilir Barat II Palembang menyatakan bahwa :

”Sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Ilir Barat II Palembang sebenarnya sudah cukup memadai dan aturan yang ada telah juga dijalankan”

Dilanjutkan dengan pernyataan Bapak Saiful selaku warga masyarakat di Kecamatan Ilir Barat II Palembang yang menyatakan bahwa :

”Dalam pelaksanaannya pegawai di Kantor Camat sebagai sumber daya manusia sebenarnya sudah cukup memadai dan mereka juga mengetahui menjalankan sesuai dengan aturan yang ada”

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dapat disimpulkan ketersediaan Sumber Daya Manusia sangatlah penting dalam pelaksanaan gotong royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II, dilihat dari telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah ditetapkan, sehingga Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana ikut serta mengikuti gotong royong.

b. Sumber Daya Finansial

Sumber Daya Finansial merupakan Sumber Daya yang berwujud biaya operasional yang menjadi penunjang dari kinerja pegawai di suatu organisasi, perusahaan atau instansi pemerintah. Sumber Daya Finansial juga merupakan kunci kesuksesan suatu pelaksanaan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2023 dengan Bapak Budiando, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Camat mengatakan bahwa :

”ketersediaan Sumber Daya Finansial Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II itu didapatkan dari anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kegiatan yang salah satunya yaitu kegiatan gotong royong yang dilaksanakan setiap minggu selama 1 tahun dan anggaran ini telah mencukupi untuk mengimplementasikan peraturan tersebut akan tetapi tidak bisa disebutkan berapa jumlah anggaran tersebut. Sumber Daya Finansial dalam melaksanakan Peraturan

Walikota tentang pelaksanaan gotong royong itu ada dianggarkan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II dan jumlahnya cukup tetapi tidak bisa dipublikasikan secara terang-terangan.

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Nandiarti Ramsi, S.STP selaku Kasi Pelayanan Umum di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Palembang berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2023 mengatakan bahwa :

”Sumber Daya Finansial dalam melaksanakan Peraturan Walikota tentang pelaksanaan gotong royong itu ada dianggarkan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II dan jumlahnya cukup tetapi tidak bisa dipublikasikan secara terang-terangan”.

Adapun berdasarkan hasil wawancara tanggal 22 Juni 2023 menurut Ibu Lidya Julaistri selaku staf pegawai di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Palembang mengenai Sumber Daya Finansial mengatakan bahwa :

”pelaksanaan gotong royong yang ada berasal dari anggaran dana Kecamatan yang diberikan pemerintah pusat dan sudah cukup”.

Ditambahkan dengan pernyataan dari Ibu Yuli Azhari selaku staf pegawai di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Palembang menyatakan bahwa :

”Anggaran dana dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong di Kantor Camat Ilir Barat II diberikan dari pemerintah pusat telah mencukupi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 Juni 2023 menurut Bapak Stiagunawan selaku warga masyarakat di Kecamatan Ilir Barat II Palembang mengatakan bahwa :

”Saya kurang mengetahui dari mana anggaran dana yang digunakan Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II dalam menjalankan pelaksanaan gotong royong melainkan mereka hanya melaksanakan kegiatan gotong royong dengan baik”.

Dilanjutkan dengan pernyataan Bapak Mulyadi selaku warga masyarakat di Kecamatan Ilir Barat II Palembang bahwa :

”sebagai warga masyarakat saya tidak mengetahui darimana anggaran dananya dalam kegiatan gotong royong yang diadakan oleh Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Palembang”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, dan 2 orang staf pegawai kecamatan mengenai Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dapat disimpulkan ketersediaan Sumber Daya Finansial berasal dari dana anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II setiap Satu tahun anggaran dan anggaran sudah cukup untuk mengimplementasikan Peraturan Walikota tersebut.

Sedangkan menurut warga masyarakat mengungkapkan tidak mengetahui dari mana asal dana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2023 dengan Bapak Budiarto, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Camat di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Palembang mengatakan bahwa :

”sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kecamatan ini sudah tercukupi sehingga mempermudah dalam pelaksanaan gotong royong tersebut, mulai dari peralatan seperti 10 buah sapu, 10 buah sekop, 3 buah gerobak sampah, 5 buah cangkul, 5 buah arit hingga 1 buah mobil truk pengangkut sampah semua peralatan sudah cukup dan lengkap. Selain itu juga peralatan yang di bawa oleh masyarakat untuk mengikuti gotong royong.

Kemudian hal ini juga didukung oleh Ibu Nandiarti Ramsi, S.STP selaku Kasi Pelayanan Umum di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Palembang berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2023 yang mengatakan bahwa :

”sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota tentang pelaksanaan gotong royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Palembang itu telah dicukupi seperti 5 buah sapu, 5 buah sekop, 5 buah cangkul, 5 buah arit, 3 buah gerobak sampah serta 1 buah mobil truk pengangkut sampah untuk fasilitas pembuangan sampah dari kegiatan gotong royong dan tempat kegiatan gotong royong itu berpindah-pindah tempat jadi disesuaikan dengan kebutuhannya.

Gambar 4
Sarana dan Prasarana Kegiatan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Bara II Palembang



Sumber : Masyarakat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 22 Juni 2023 hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Lidya Julaistri selaku staf pegawai di Kantor Camat kecamatan Ilir Barat II Palembang mengatakan bahwa :

”sarana dan prasarana pelaksanaan gotong royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II cukup memadai baik dari pihak kecamatan maupun warga masyarakat telah menyediakan fasilitas peralatan seperti cangkul, arit, sapu, sekop dan truk mobil pengangkut sampah serta ada juga masyarakat yang membawa peralatan sendiri dari rumahnya, yang bisa digunakan untuk kegiatan gotong royong”.

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Yuli Azhari selaku staf pegawai di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Palembang menyatakan bahwa :

”Dalam pelaksanaan gotong royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II fasilitas sarana dan prasarana memang sudah cukup memadai yang telah menyediakan peralatan berupa cangkul, arit, sapu, sekop dan truk pengangkut sampah dan ada juga peralatan yang dibawa oleh warga masyarakat dari rumah masing-masing”

Adapun berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 Juni 2023 menurut Bapak Stiagunawan selaku warga masyarakat di Kecamatan Ilir Barat II Palembang mengatakan bahwa :

”selama kegiatan gotong royong baik masyarakat maupun pihak kecamatan ataupun pihak kelurahan membawa masing-masing peralatan seperti sapu, sekop, cangkul, arit, gerobak sampah sedangkan sampah yang dihasilkan dari kegiatan gotong royong disiapkan 1 buah mobil truk pengangkut sampah oleh pihak kecamatan apabila diperlukan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana telah dicukupi sesuai kebutuhan sehingga proses pelaksanaan gotong royong berjalan lancar sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan yang berperan penting di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang untuk mewujudkan kebijakan yang sesuai dengan tujuan sasaran. Suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada dukungan dari kelompok pelaksana dan kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2023 dengan Sekretaris Camat mengatakan bahwa :

“disposisi atau sikap seluruh pegawai/petugas dan masyarakat menerima dan mau menjalankan peraturan yang sudah menjadi kewajiban bagi mereka sebagai pelaksana kegiatan gotong royong sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019.

Hal senada disampaikan oleh Kasi Pelayanan Umum berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2023 yang mengatakan bahwa :

“sikap seluruh pegawai dan masyarakat kooperatif menerima serta mau melaksanakan peraturan tersebut”.

Sementara menurut 2 orang staf pegawai kecamatan berdasarkan hasil wawancara tanggal 22 Agustus 2021 mengatakan bahwa :

“sikap para pegawai dan masyarakat di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dalam menjalankan peraturan tersebut mendukung pelaksanaan kegiatan gotong royong guna menjaga kebersihan lingkungan dan saluran air khususnya wilayah Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang”.

Menurut 3 orang masyarakat berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 Juni 2023 mengatakan bahwa :

“sikap mereka antusias dalam melaksanakan kegiatan gotong royong ini karena demi kepentingan bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan setempat”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap yang di miliki pelaksana kebijakan baik dari pegawai kecamatan maupun masyarakat sudah cukup dan menerima peraturan sesuai dengan peraturan yang ada dibawah arahan Camat Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan yang bertugas mengimplentasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Bila terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana dan terealisasi.

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas serta menetapkan prosedur standar operasi untuk menjamin implementasi dapat berjalan dengan lancar.

a. Standar Operasional Prosedur

Merupakan sebuah panduan yang bertujuan memastikan pekerjaan dan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2023 dengan Sekretaris Camat mengatakan bahwa :

“Struktur birokrasi yang ada di Kantor Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang mengikuti semua arahan dan kebijakan pimpinan, yang dalam hal ini adalah Camat selaku pimpinan Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang sesuai dengan Peraturan Walikota dimana proses pelaksanaan gotong royong ini diusulkan untuk direkap. Jadwal ini diteruskan lagi ke tingkat Camat ke Tingkat Kota Palembang untuk dijadwal-kan dan dihadiri oleh pejabat Eselon II (Kepala Dinas). Salah satu contoh lampiran kegiatan gotong royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang pada tanggal 04 Juni 2023 yang dihadiri Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Palembang dan Dirut RSUD BARI Kota Palembang”.

Hal ini didukung oleh Kasi Pelayanan Umum berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2023 mengatakan bahwa :

“dalam menjalankan Peraturan Walikota selalu mengutamakan koordinasi dan komunikasi bersama Camat dalam menjalankan setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik pusat ataupun daerah dan memastikan kebijakan tersebut benar-benar dijalankan dengan baik. Sesuai dengan Peraturan Walikota tentang pelaksanaan gotong royong dilaksanakan setiap minggu pukul 06.30-09.00 WIB dan diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintahan Kota Palembang sesuai Ketentuan Pasal 2. Salah satu contoh lampiran Surat Pengantar Nomor: 045.2/48/V/2023”.

Sementara menurut 2 orang staf pegawai kecamatan berdasarkan hasil wawancara tanggal 22 Juni 2023 mengatakan bahwa :

“telah melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan struktur birokrasi yang ada dalam menjalankan Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang”.

Sementara berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 Juni 2023 menurut 3 orang masyarakat mengatakan bahwa :

“pelaksanaan gotong royong dilaksanakan setiap minggu pagi dari pukul 06.30 WIB sampai dengan 09.00 WIB serta pelaksanaannya juga dihadiri oleh pihak kecamatan dan juga pihak kelurahan. Namun mereka juga terkadang melaksanakan gotong royong secara mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi yang ada di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang sudah memenuhi dan bekerja bersama-sama guna memenuhi syarat sesuai yang diharapkan dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019.

b. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2023 dengan Sekretaris Camat mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong di Kecamatan Ilir Barat II diperlukan adanya koordinasi antara Camat, para pegawai dan masyarakat. Serta masing-masing memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang ditugaskan.”

Hal ini didukung oleh Kasi Pelayanan Umum berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2023 mengatakan bahwa :

“walaupun sudah dibuat jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan gotong royong di Kecamatan Ilir Barat II, namun masyarakat dan pegawai terkadang masih melalaikan jadwal yang sudah diberikan sehingga koordinasi dan tanggung jawab belum sepenuhnya terlaksana”

Sementara menurut 2 orang staf pegawai kecamatan berdasarkan hasil wawancara tanggal 22 Juni 2023 mengatakan bahwa :

“masih ada beberapa pegawai yang terkadang lupa atau melalaikan kewajibannya dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong di Kecamatan Ilir Barat II, walaupun sudah ada jadwal dan sudah terkoordinasi serta memiliki tanggung jawab masing-masing.”

Sementara berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 Juni 2023 menurut 3 orang masyarakat mengatakan bahwa :

“pelaksanaan gotong royong dilaksanakan setiap minggu pagi dari pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB serta pelaksanaannya juga dihadiri oleh pihak kecamatan dan masyarakat. Namun kenyataannya koordinasi dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka terkadang melalaikan tugasnya dan belum terlaksana sepenuhnya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dapat disimpulkan bahwa pada inti pegawai dan masyarakat sudah terkoordinir dan diberi tanggung jawab namun terkadang masih melalaikan kewajiban mereka.

B. Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang

Ada 2 Indikator dari pelaksanaan gotong royong yaitu, sebagai berikut.

1. Camat Beserta Jajarannya Melaksanakan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II yang Jadwalnya Sudah Ditentukan

Pelaksanaan gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2023 dengan Sekretaris Camat mengatakan bahwa :

“Camat dan jajaran baik itu staf pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai honor ataupun Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang dibantu masyarakat telah mengimplementasikan Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 pasal 2 ayat 3 tentang pelaksanaan kegiatan gotong royong dan dijalankan sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu setiap minggu pagi di mulai dari pukul 06.30

WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB. Salah satu contoh lampiran Jadwal Kegiatan Rutin Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Palembang pada hari minggu, Namun dalam pelaksanaannya, Sumber Daya belum kompeten karena tidak semua pegawai kecamatan hadir mengikuti pelaksanaan gotong royong ini, hanya 21 orang pegawai yang hadir dari 38 orang pegawai dan hanya dibantu sebagian masyarakat sekitar 10 orang. Selain itu sikap pegawai belum serius dalam cara bekerja, ada yang hanya berdiri dan bercanda. Serta pegawai belum disiplin hadir, yang seharusnya hadir pukul 06.30 WIB namun datang pukul 07.00 WIB dan begitupun sebaliknya seharusnya pulang pukul 09.00 WIB namun pulang pukul 08.30 WIB sehingga target belum dicapai dengan maksimal seharusnya target diselesaikan”.

Hal senada juga disampaikan oleh Kasi Pelayanan Umum berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2023 yang mengatakan bahwa :

“Camat dan jajarannya baik itu staf pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai honor ataupun Tenaga Kerja Sukarela (TKS) telah melaksanakan kegiatan gotong royong yang rutin dilakukan setiap minggu pagi yang dilakukan secara begilir atau berpindah-pindah tempat sesuai jadwal yang telah dibuat. Namun tidak semua pegawai kecamatan hadir dan hanya dibantu sebagian masyarakat serta sikap pegawai belum disiplin dan serius dalam bekerja sehingga pelaksanaan gotong royong tersebut belum maksimal”.

Sementara berdasarkan hasil wawancara tanggal 22 Juni 2023 menurut 3 orang staf pegawai kecamatan mengatakan bahwa :

“kegiatan gotong royong telah rutin dilaksanakan setiap Minggu Pagi dan jadwal tempat yang ditentukan disampaikan kembali lewat media sosial yaitu WA (Whatsapp) namun dalam pelaksanaan tidak semua pegawai hadir dan masyarakat tidak semua membantu sehingga pelaksanaan gotong royong belum maksimal”.

Sedangkan menurut pendapat 3 orang masyarakat berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 23 Juni 2023 mengatakan bahwa :

“Camat dan jajarannya turut hadir mengikuti kegiatan gotong royong apabila di tempat mereka diadakan kegiatan gotong royong namun pelaksanaannya tidak semua dihadiri pegawai kecamatan dan tidak semua masyarakat membantu pelaksanaan gotong royong dikarenakan jadwal bekerja yang berbeda-beda serta pegawai yang hadir pun tidak serius dalam bekerja ada yang hanya berdiri, mengobrol, bercanda dan ada yang pulang cepat padahal area yang dibersihkan sangat kotor dan rumput tebal. Sehingga pelaksanaan gotong royong tersebut belum maksimal karena target belum tercapai.

Gambar 5
Jadwal Kegiatan Gotong Royong di Kecamatan Ilir Barat II Palembang



Sumber : Kantor Kecamatan Ilir Barat II Palembang

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gotong royong belum maksimal walaupun telah dilaksanakan Camat dan jajaran serta dibantu masyarakat namun Sumber Daya belum kompeten karena tidak semua pegawai hadir dan sikap pegawai tidak serius serta belum disiplin sehingga belum mencapai target dari pelaksanaan gotong royong tersebut.

2. Untuk Absen Camat Menyiapkan Absensi Pelaksanaan Gotong Royong

Absen merupakan sebuah tanda kehadiran dari pelaksanaan suatu kegiatan. Dengan adanya absen, dapat dilihat apakah suatu kegiatan dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2023 dengan Sekretaris Camat mengatakan bahwa :

“absen sudah dijalankan sesuai jadwal yang telah dibuat oleh staf kecamatan untuk gotong royong Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II dimana setelah datang ke lokasi atau tempat pelaksanaan kegiatan gotong royong pukul 06.30 WIB. Pihak pegawai kecamatan yang telah hadir langsung absen manual dengan menandatangani daftar kehadiran yang telah disiapkan kemudian melakukan kegiatan gotong royong secara bersama-sama baik dengan pihak kelurahan dan masyarakat setempat seperti menyapu lingkungan setempat, membersihkan sampah dan saluran air atau got yang tersumbat dengan sarana dan prasarana yang telah disediakan seperti sapu dan sekop. Sampah yang dikumpulkan dari hasil gotong royong diangkut dengan mobil truk yang telah disediakan dari kecamatan ke tempat pembuangan akhir. Setelah pelaksanaan kegiatan gotong royong telah selesai. Absensi yang telah ditanda tangani dan diikuti pegawai Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang selanjutnya diserahkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang”.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 22 Juni 2023 dengan Kasi Pelayanan Umum mengatakan bahwa :

“kegiatan gotong royong ini merupakan kegiatan rutin dan dilaksanakan setiap Minggu Pagi. Telah diperjelas dengan adanya peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 yang apabila pegawai yang tidak disiplin mengikuti kegiatan gotong royong yang sudah ditentukan akan diberikan sanksi administrasi baik sanksi berupa tulisan maupun lisan seperti teguran.

Sementara menurut 2 orang staf pegawai kecamatan berdasarkan hasil wawancara tanggal 22 Juni 2023 mengatakan bahwa :

“adanya arahan dari Camat tentang kegiatan rutin gotong royong yang jadwalnya telah diatur kemudian dibuat absen gotong royong berdasarkan jadwal tersebut dan dilampirkan salah satu contoh absensi daftar hadir gotong royong Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II tanggal 04 April 2023.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 Juni 2023 menurut 3 orang masyarakat mengatakan bahwa :

“kurang mengetahui hal tersebut karena itu merupakan kewenangan internal mereka”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dapat disimpulkan bahwa absensi pelaksanaan gotong royong sudah dibuat dan dijalankan dengan baik. Sementara menurut masyarakat mereka tidak mengetahui tentang absensi mengenai daftar kehadiran pegawai kecamatan.

5.1.2 Faktor-Faktor yang menjadi Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dengan semua informan baik pegawai Camat dan masyarakat dalam Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Penulis akan membahas faktor-faktor penghambat dengan uraian sebagai berikut.

a. Sikap Pegawai dan Masyarakat

Sikap kerja menjadi sebuah tindakan yang akan diambil karyawan dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang hasilnya sebanding dengan usaha yang dilakukan. Sikap kerja dapat digunakan sebagai indikator apakah pekerjaan berjalan dengan lancar. Masalah antara karyawan dan atasan dapat menyebabkan sikap untuk mengabaikan pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2023 dengan Sekretaris Camat mengatakan bahwa :

”Sikap pegawai dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong di Kecamatan Ilir Barat II terlihat masih tidak serius dalam melakukan pekerjaannya itu terlihat dari cara mereka bekerja terkesan asal-asalan saja”

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 22 Juni 2023 dengan Kasi Pelayanan Umum mengatakan bahwa :

“saya melihat cara mereka bekerja dalam pelaksanaan gotong royong di Kecamatan

Iir Barat II terkesan asal mengerjakan saja, mereka bekerja sambil bercanda dan terkadang terlihat mereka hanya duduk-duduk saja mengawasi yang lain bekerja”.

Sementara menurut 2 orang staf pegawai kecamatan berdasarkan hasil wawancara tanggal 22 Juni 2023 mengatakan bahwa :

“Ada sebagian yang melakukan kegiatan gotong royong di Kecamatan Iir Barat II tidak melakukan pekerjaannya dengan serius, mereka lebih banyak bercanda dan duduk-duduk saja, kalau Bapak Camat memerintahkan bekerja barulah mereka bergerak bekerja.”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 Juni 2023 menurut 3 orang masyarakat mengatakan bahwa :

“kami selaku warga yang bekerja dalam kegiatan gotong royong di Kecamatan Iir Barat II, sementara sebagian pegawai kecamatan hanya melihat-lihat dan duduk-duduk saja sambil ngobrol dan bercanda.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dengan semua informan baik pegawai Camat dan masyarakat dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Iir Barat II Kota Palembang. Sikap pegawai dan masyarakat belum serius dalam bekerja hanya bercanda, mengobrol dan berdiri ada juga yang pulang cepat sehingga pelaksanaan gotong royong tersebut belum mencapai target.

b. Kedisiplinan

Kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Juni 2023 dengan Sekretaris Camat mengatakan bahwa :

“Kedisiplinan pegawai dan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan suatu kegiatan, itu terlihat dari kegiatan gotong royong di Kecamatan Iir Barat II masih ada pegawai dan masyarakat yang hadir tidak tepat waktu sesuai dengan yang telah dijadwalkan, sehingga dalam pelaksanaannya masih sedikit pegawai dan masyarakat yang telah hadir.”

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 22 Juni 2023 dengan Kasi Pelayanan Umum mengatakan bahwa :

“Sikap kedisiplinan yang dimiliki oleh pegawai dan masyarakat dalam pelaksanaan gotong royong di Kecamatan Iir Barat II masih rendah, itu terlihat dari absensi kehadiran masih ada beberapa pegawai yang hadir tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan”

Sementara menurut 2 orang staf pegawai kecamatan berdasarkan hasil wawancara tanggal 22 Juni 2023 mengatakan :

”masih ada beberapa pegawai yang tingkat kedisiplinannya masih rendah, terbukti dari absensi kehadiran pada pelaksanaan gotong royong di Kecamatan”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 Juni 2023 menurut 3 orang masyarakat mengatakan bahwa :

”Kami sebagai warga masyarakat hanya dapat melihat tingkat kehadiran pegawai yang hadir pada saat pelaksanaan gotong royong masih rendah”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dengan semua informan baik pegawai Camat dan masyarakat dalam Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong tidak disiplin. Pegawai kecamatan seharusnya datang pukul 06.30 WIB namun pegawai kecamatan datang pukul 07.00 WIB begitupun sebaliknya seharusnya pulang pukul 09.00 WIB namun pulang pukul 08.30 WIB serta tidak semua pegawai hadir dan sebagian masyarakat membantu dalam melaksanakan gotong royong tersebut sehingga pelaksanaan gotong royong tersebut belum telaksana secara maksimal.

5.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan semua informan baik pegawai Camat dan masyarakat di Kantor Camat Kecamatan Iir Barat II tentang Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Iir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3) yang dijabarkan dalam 2 konsep yaitu konsep 1 model implementasi kebijakan menurut Edward III serta konsep 2 isi pasal 2 ayat 3 PERWALI Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pelaksanaan gotong

royong. Konsep 1 memiliki 4 indikator dan konsep 2 memiliki 2 indikator yang dibahas sebagai berikut.

5.2.1 Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3)

Pembahasan dilakukan untuk menganalisa dan mengevaluasi bagaimanakah penerapan Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Ada 2 konsep yang dipaparkan hasil dari penelitian ini, yaitu Implementasi Kebijakan dan Pelaksanaan Gotong Royong. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Implementasi

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penerapan Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dinilai beberapa variabel.

Berdasarkan model implementasi kebijakan dari Edward III, 4 faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yaitu. Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, hasil dan pembahasan ke empat faktor tersebut adalah sebagai berikut.

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Setiap program akan dapat dilaksanakan dengan baik antara pelaksana program dan sasaran program apabila memiliki komunikasi yang baik pula. Komunikasi ini terbagi ke dalam 3 sub indikator yaitu penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi. Adapun pembahasan dari penelitian berikut ini.

a. Penyampaian Informasi

Proses penyampaian informasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana harus benar-

benar disampaikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sehingga kesinkronan antara peraturan dan implementasinya dapat berjalan dengan baik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai komunikasi dalam penyampaian informasi yang ada di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II mengenai Peraturan Walikota Palembang tentang pelaksanaan gotong royong sudah baik dan sudah dilakukan sesuai prosedur penyampaian yaitu dilakukan melalui rapat. Hal ini juga dilihat dari Camat yang telah mensosialisasikan peraturan baik dari media cetak seperti surat edaran, media elektronik seperti media sosial yaitu Whatsapp maupun disampaikan secara langsung baik ke pihak pegawai kecamatan maupun masyarakatnya.

Berdasarkan pembahasan diatas, sesuai dengan teori Edward III mengenai komunikasi yaitu tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi. Apabila tujuan suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak tahu sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resitensi dari kelompok sasaran.

b. Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi yang diterima oleh pelaksana kegiatan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak menjadi ambigu/mendua.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai kejelasan informasi dalam implementasi Peraturan Walikota Palembang tentang pelaksanaan gotong royong cukup jelas dan dapat dimengerti baik oleh pegawainya ataupun masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari telah dilaksanakan dengan rutin bahwa diadakannya gotong royong setiap minggu pagi dan sudah diinformasikan secara maksimal sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan pembahasan diatas, komunikasi yang baik itu seperti yang diungkapkan oleh Edward III dalam Agustino (2016:142) yang menyatakan implementasi kebijakan agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga mengurangi distorsi implementasi.

c. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang

diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai konsistensi komunikasi yang terjadi dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Palembang tentang pelaksanaan gotong royong telah dilaksanakan dengan sangat konsisten. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi yang dilakukan oleh Camat kepada pegawai dan masyarakat dimana setiap minggu telah diatur dimana tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan gotong royong sesuai peraturan dan peraturannya tidak berubah-ubah.

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi kepada para pelaksana gotong royong tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai informasi. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan, semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Komunikasi berjalan dengan baik, sehingga keputusan kebijakan dan peraturan harus dikomunikasikan dengan tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat.

2. Sumber Daya

Sumber Daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsiten tetapi apabila Implementor kekurangan Sumber Daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber Daya tersebut dapat terwujud Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Finansial, Sarana dan Prasarana.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber Daya Manusia juga merupakan kunci yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Pada hakikatnya, Sumber Daya Manusia berupa manusia yang dipekerjakan sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai suatu tujuan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Camat Kecamatan Iilir Barat II seluruhnya kompeten dan semuanya telah memenuhi syarat

untuk mengikuti gotong royong. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III dalam Agustino (2016:142) yang mengatakan bahwa sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan kebijakan.

b. Sumber Daya Finansial

Sumber Daya Finansial merupakan sumber daya yang berwujud biaya operasional yang menjadi penunjang untuk melaksanakan suatu program. Agar suatu program dapat terlaksana dengan lancar salah satunya adalah dukungan dari Sumber Daya Finansial yang tersedia oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan pelaksanaan gotong royong.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Sumber Daya Finansial yang diperlukan di Kantor Camat Kecamatan Iilir Barat II sudah ada dan cukup tapi tidak bisa disebutkan secara jelas berapa jumlah dana yang digunakan. Maka peneliti menyimpulkan Sumber Daya Finansial dalam implementasi Peraturan Walikota Palembang ini memang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan gotong royong agar dapat berjalan namun tidak dapat dipublikasikan secara umum.

Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III dalam Agustino (2016:142) yang mengatakan bahwa walaupun kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas, tetapi apabila implementor kekurangan Sumber Daya untuk melaksanakan kebijakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan dalam pelaksanaan gotong royong yang dapat membantu kelancaran para petugas dalam melaksanakan kegiatan gotong royong pada tempat yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai sarana dan prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan gotong royong seperti sapu, sekop, cangkul, arit hingga mobil truk pengangkut sampah untuk fasilitas pembuangan sampah dari kegiatan gotong royong telah dicukupi sesuai dengan kebutuhan sehingga pelaksanaan gotong royong berjalan sesuai dengan aturan pelaksanaan gotong royong agar berjalan dengan lancar.

Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III dalam Agustino (2016:142) yang mengatakan bahwa sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan kebijakan.

3. Disposisi

Sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila sikap para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin menjadi sulit.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai disposisi dalam menjalankan kewajiban pelaksanaan Peraturan Walikota Palembang di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II sudah cukup baik pegawai kecamatan dan masyarakat kooperatif menerima dan mau melaksanakan peraturan tersebut sesuai peraturan yang ada dibawah arahan Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.

Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III dalam Agustino (2016-142) disposisi dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan sikap para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Sikap dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif, jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar ataupun tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-

institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

a. Standar Operasional Prosedur

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi yang ada di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang sudah memenuhi dan bekerja bersama-sama guna memenuhi syarat sesuai yang diharapkan dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019.

b. Fragmentasi

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dapat disimpulkan bahwa pada ini pegawai dan masyarakat sudah terkoordinir dan diberi tanggung jawab namun terkadang masih melalaikan kewajiban mereka.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai struktur birokrasi yang ada di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang sudah terkoordinasi dengan baik dalam menjalankan suatu kebijakan yang ada, komunikasi yang dilakukan antar perangkat sudah berjalan dengan baik sehingga terciptanya keharmonisan dalam bekerja.

Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III dalam Agustino (2016-142), yang menyatakan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara suatu implementasi kebijakan.

Berdasarkan observasi dan penelitian serta teori yang ada penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang berjalan dengan baik semua proses implementasi sudah berjalan sesuai dengan pedoman dan dapat terlaksana dengan baik berdasarkan 4 Indikator diatas dapat dilihat dari Komunikasi sudah disampaikan dengan jelas dan konsisten, Sumber Daya memadai dan kompeten, struktur birokrasi sudah baik dan disposisi sikap pegawai menerima peraturan tersebut.

B. Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis akan membahas Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Iilir Barat II Kota Palembang menurut Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Pasal 3 terdapat 2 ayat yang merupakan pelaksanaan gotong royong yaitu, sebagai berikut.

1. Camat Beserta Jajarannya Melaksanakan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Iilir Barat II yang Jadwalnya Sudah Ditentukan

Pelaksanaan gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa pelaksanaan gotong royong telah dilaksanakan oleh Camat dan jajaran serta dibantu masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, Sumber Daya belum kompeten karena tidak semua pegawai kecamatan hadir mengikuti pelaksanaan gotong royong ini, hanya 21 orang pegawai yang hadir dari 38 orang pegawai dan hanya dibantu sebagian masyarakat sekitar 10 orang. Sikap pegawai belum serius dalam cara bekerja karena pegawai dan masyarakat ada yang hanya berdiri, bercanda dan mengobrol serta pulang lebih cepat padahal area yang dibersihkan sangat kotor dan rumput tebal. Selain itu sikap pegawai juga belum disiplin, yang seharusnya hadir pukul 06.30 WIB namun datang pukul 07.00 WIB dan begitupun sebaliknya seharusnya pulang pukul 09.00 WIB namun pulang pukul 08.30 WIB sehingga target belum dicapai dengan maksimal seharusnya target diselesaikan. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa Camat dan jajaran serta dibantu masyarakat belum maksimal dalam melaksanakan gotong royong tersebut.

2. Untuk Absen Camat Menyiapkan Absensi Pelaksanaan Gotong Royong

Absen merupakan sebuah tanda kehadiran dari pelaksanaan suatu kegiatan. Dengan adanya absen, dapat dilihat apakah suatu kegiatan dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pelaksanaan gotong royong di Kantor Camat Kecamatan Iilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3) telah disiapkan dengan baik karena telah menjadi kegiatan rutin mingguan dan

absen sudah dijalankan sesuai jadwal yang telah dibuat oleh staf kecamatan.

Peneliti menyimpulkan bahwa absensi pelaksanaan gotong royong sudah dibuat dan dijalankan dengan baik sesuai arahan dan aturan yang ada agar proses pelaksanaan kegiatan gotong royong dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan 2 indikator pelaksanaan gotong royong peneliti menyimpulkan bahwa absensi pelaksanaan gotong royong sudah dibuat dan dijalankan dengan baik sesuai arahan dan aturan yang ada. Namun dalam pelaksanaannya, Camat beserta jajarannya belum maksimal dalam melaksanakan gotong royong tersebut dapat dilihat dari sikap pegawai yang belum disiplin dan belum serius dalam cara bekerja sehingga target belum dapat diselesaikan dari waktu yang telah ditentukan.

5.2.2 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Iilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3)

Faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Iilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3) akan penulis deskripsikan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dengan semua informan baik pegawai Camat dan masyarakat dalam Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong di Kantor Camat Kecamatan Iilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3) yang menjadi faktor penghambat yaitu sikap pegawai dan masyarakat belum serius dalam bekerja karena ada pegawai yang hadir hanya bercanda, berdiri, mengobrol bahkan ada yang pulang cepat sehingga pelaksanaan gotong royong tersebut belum mencapai target pelaksanaan dari waktu yang telah ditentukan.

Pegawai kecamatan tidak disiplin seharusnya datang pukul 06.30 WIB namun pegawai kecamatan datang pukul 07.00 WIB begitupun sebaliknya seharusnya pulang pukul 09.00 WIB namun pulang pukul 08.30 WIB serta tidak semua pegawai hadir dan hanya sebagian masyarakat yang membantu dalam melaksanakan gotong royong tersebut sehingga pelaksanaan gotong royong tersebut belum terlaksana secara maksimal. Sehingga Camat seharusnya memberi

teguran kepada pegawai yang tidak disiplin agar pelaksanaan selanjutnya dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target yang diinginkan.

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pelaksanaan gotong royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3) dilihat dari komunikasi sudah disampaikan dengan jelas dan konsisten, Sumber Daya memadai dan kompeten, struktur birokrasi sudah baik. Begitu juga disposisi sudah optimal dilihat dari sikap pegawai dan masyarakat sudah sepenuhnya melaksanakan peraturan tersebut. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa Camat dan jajaran serta dibantu masyarakat dalam melaksanakan gotong royong tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan pelaksanaan gotong royong yang diadakan di Kecamatan Ilir Barat II sudah terlaksana dengan baik.
2. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pelaksanaan gotong royong yaitu sikap pegawai dan masyarakat belum serius dalam bekerja, hanya bercanda dan berdiri saja. Ada yang pulang cepat sehingga pelaksanaan gotong royong tersebut belum mencapai target pelaksanaan yang dapat diselesaikan dari waktu yang telah ditentukan. Ketidaksiplinan pegawai kecamatan yang seharusnya datang pukul 06.30 WIB namun pegawai kecamatan datang pukul 07.00 WIB begitupun sebaliknya seharusnya pulang pukul 09.00 WIB namun pulang pukul 08.30 WIB serta tidak semua pegawai hadir dan masyarakat membantu dalam melaksanakan gotong royong tersebut sehingga pelaksanaan gotong royong tersebut belum terlaksana secara maksimal.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil simpulan diatas, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut.

1. Sebagai Camat seharusnya memberi teguran kepada pegawai yang tidak disiplin hadir dan mengawasi keseriusan pegawai dalam bekerja agar pelaksanaan gotong royong selanjutnya dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target yang diinginkan.

2. Untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pelaksanaan gotong royong di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3), hendaknya perlu adanya sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat akan manfaat dari kegiatan gotong royong dan memberi sanksi kepada para pegawai apabila tidak mengikuti kegiatan gotong royong tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, Baikuni. 2011. *Gotong Royong Sebagai Budaya Bangsa*. Bandung : Humaniora Utama.
- Agustino, Leo. 2016. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- _____. 2016. *Model Implementasi Kebijakan*. Jakarta : Kencana.
- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian: Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Azinar, Sayuti. 2011. *Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatra*. Jakarta : Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Kartodirjo. 2006. *Gotong Royong Sebagai Kearifan Warga*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Antropologi*. Jakarta : Rineka Cipta
- Peters, Pierre. 2003. *Keberhasilan Proses Implementasi*. Bandung : Alfabeta
- Putra, Fadilah. 2001. *Faktor Penghambat Kebijakan*. Jakarta : Media Citra Mandiri Press.
- Purwanto, Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sayidiman. 2016. *Budaya Gotong Royong dan Masa Depan Bangsa*. Jakarta: Kompas.
- Sugiyono. 2014. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- _____. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Supardi, dkk. 2022. *Pedoman Penyusunan Skripsi STIA Satya Negara Palembang*.
- Wahono. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Widayati. 2020. *Gotong Royong*. Jakarta : Kompas
- Undang-Undang dan Peraturan Lainnya**
Perwali Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Gotong Royong